

BAB 4

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum UMKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Uaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 48 ayat(2) dan pasal 51 dimana dinas telah memberikan Pendampingan hukum dan perlindungan hukum lewat layanan konsultasi, pendampingan pengurusan legalitas, dan sosialisasi aturan-aturan yang ada terkait UMKM. Upaya perlindungan hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan dilakukan kepada UMKM yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Induk berusaha seperti yang tertulis pada pasal 44 Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberayaan Koperasi dan Usaha Mikro dimana NIB berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.
2. Dalam upaya pemberdayaan, pemerintah Kabupaten Pasuruan membuat improvisasi dengan membentuk program SATRIYA EMAS dengan disahkannya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 tahun 2016 tentnag Pusat Strategi dan Layaan Ekonomi Maslahat dimana salah satu tugasnya adalah membantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan yang dampaknya dapat cukup dirasakan baik oleh UMKM di Kabupaten Pasuruan. Upaya lain pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas suda sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 7-11 dimana Dinas memberikan fasilitas Pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan,

perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

1.2. Saran

1. Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan:
 - a. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh dapat disempurnakan lagi lewat berbagai peraturan dan regulasi seperti upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk UMKM yang sudah terdaftar saja, melainkan masyarakatmasyarakat yang baru memulai usaha dan masih sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali pengalaman dan pengetahuan terkait Usaha yang dilakukan.
 - b. Media-media informasi yang dimiliki masih belum dimanfaatkan dengan maksimal begitu juga perawatannya juga masih belum maksimal dan dapat dilihat dari beberapa bagian dari website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan yang sulit atau bahkan tidak bisa diakses.
 - c. Bentuk peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Pasuruan harus lebih ditingkatkan, mengingat acara-acara yang mewadai UMKM di Kabupaten Pasuruan mayoritas berasal dari Dinas dan pemerintahan akan tetapi faktanya mayoritas kegiatan acara-acara terutama yang menjadi wadah untuk berjualan UMKM mayoritas berasal dari inisiatif UMKM Kabupaten Pasuruan sementara Dinas dan Pemerintah Daerah hanya memberikan pendampingan dan sponsor yang diharapkan acara-

acara juga banyak yang murni dari pemerintah dan Dinas yang nantinya akan membuat Iklim perekonomian di Kabupaten Pasuruan lebih meriah dan secara tidak langsung akan meningkatkan UMKM di Kabupaten Pasuruan.

- d. Dinas harus lebih banyak bekerjasama dengan pihak-pihak di dalam industri kreatif dan lebih lagi generasi-generasi muda, mengingat UMKM akan sangat berhubungan dengan industri kreatif dan generasi-generasi muda dapat memberikan gagasan dan ide yang lebih segar dan inovatif dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan.

2. Kepada UMKM di Kabupaten Pasuruan, UMKM di Kabupaten Pasuruan harus bisa juga meningkatkan dirinya sendiri dengan menambah pengetahuan dan wawasan dalam berusaha sehingga tidak perlu menunggu dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan UMKM dan UMKM sendiri juga harus membuka diri terhadap hal-hal baru seperti internet supaya UMKM di Kabupaten

Pasuruan mudah untuk membiasakan diri dengan kemajuan zaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bentham Jeremy, A Comment on the Commentaries and a Fragment on Government, London, The Athlone Press, 1977.
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, PT Refika Aditama, 2006.
- Edward J Blakely, Ted K, Bradshaw, Planning Local Economic Development: Theory and practice, Sage Publications, 2002,.
- Hania Rahma, Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk kota dan Kabupaten, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, 2012.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis , serta Disertasi*, penerbit Alfabeta, 2017
- John Friedmann, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Cambrige, Mass, and Oxford, Blackwell Publishers, 1992
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan(Kumpulan Karya Tulis). Bandung, Penerbit Alumni, 2002.
- Philipus M. Hadjon, perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung, Refika Aditama, 2005.

B. Jurnal

Ari, Etika, Imam Hanafi, Romula Adiono, *Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No.4, tahun 2010

Kunto Adi, *Analisis Pemetaan status Pengembangan Ekonomi lokal(PEL)di Kabupaten Sukoharjo* SEPA:Vol.9 No.1, September 2012,

Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat* Jurnal Ilmiah CIVIS Vol 1 No 2, Juli 2011.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, jurnal Magister Ilmu hukum Program pascasarjana Universitas sebelas maret, 2004.

Sularsih Hermi dan Nasir Akhamad, *Strategi Usaha Mikro kecil dan menengah(UMKM) dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Pasuruan*, Jurnal ilmu manajemen dan akutansi vol.8 no2, Tahun 2020.

U Sudjana, *Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi ekonomi Asean*, Padjajaran jurnal ilmu hukum vol. 4 no.2, Tahun 2017

C. Sumber dari Internet

Choirul Anam, Terdampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Kab.Pasuruan Minus 2,03persen, <https://surabaya.bisnis.com/read/20210325/531/1372727/terdampak-covid-19pertumbuhan-ekonomi-kab-Pasuruan-minus-203-persen> (Diakses pada tanggal 27 maret 2021 pukul 19.22 WIB).

Firdhy Esterina Christy, Jumlah UMM di Indonesia, <https://data.tempo.co/data/1111/jumlahumkm-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 18.24WIB).

Sensus jumlah penduduk Indonesia 2020, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> diakses 14 Maret 2020 18:10 WIB

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Pasuruan nomor 48 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025

Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi tata kerja dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah provinsi Jawa Timur

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat

